



Kejari Tangkap DPO Kasus Korupsi Penyaluran Bahan Pangan Non Tunai

SINGKAWANG, TRIBUN

- Kejaksaan Negeri Singkawang melakukan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana atas nama Sahbani, pada Selasa 10 September 2024 di kediamannya.

Atas perkara tindak pidana korupsi dalam program penyaluran bantuan pangan non tunai untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Singkawang Tahun 2020-2021 yang berasal dari Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

Penangkapan ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Pontianak Nomor : 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pontianak tanggal 28 November 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yang mana terpidana tersebut sudah berstatus DPO sejak tahap penyidikan dan perkara ini disidangkan secara In Absentia.

Terpidana Sahbani selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kota Singka-

wang berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pontianak tanggal 20 Oktober 2022.

Dalam pertimbangan pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa dalam setiap penyaluran bahan pangan, berdasarkan kehendak Sahbani selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Edy Purnomo selaku Koordinator Daerah Kota Singkawang meminta kepada pemasok atau supplier, Ariyanto agar menyisihkan keuntungan e-warong kepada mereka berdua sebesar Rp. 2.000,- per KPM sejak Januari 2020-Juni 2021. (wid)